



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 63 / 2014**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TUNAS MUDA KAWASI
KECAMATAN OBI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Cinta Damai Kawasi, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 420 / 17 / YCDK / X / 2013
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Tunas Muda Kawasi yang berada di Desa Kawasi Kecamatan Obi yang diselenggarakan oleh Yayasan Cinta Damai Kawasi Kecamatan Obi dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Cinta Damai Kawasi

Alamat : Desa Kawasi Kec. Obi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SMA Tunas Muda Kawasi

Alamat : Desa Kawasi Kec. Obi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dicantum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d : Labuha

Pada Tanggal : 21 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi
8. Kepala UPTD Kecamatan Obi
9. Ketua Yayasan Cinta Damai Kawasi
10. Arsip.